

PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: IBRAHIM MARTABAYA
Tempat lahir	: Palembang
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 01 September 1976
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Jawa No.76 Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan Jl. Eka Resmi Gang Eka Suka XI Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan BUMN (PTPN IV).
Pendidikan	: S-1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rohdalahi Subhi Purba, SH., MH 2. Feber Andro Sirait, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rohdalahi Subhi Purba, SH., MH dan Rekan beralamat di Jalan raya Medan Tanjung Morawa Km/13,1 gg. Dwi Warna No. 01 Kec Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Pro. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 401/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 23 April 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1/Pid.S/2019/PN Mdn tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM MARTABAYA, pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018, pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 dan

pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Eka Rasmi Gang Eka Suka XI Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Medan, "setiap Ketua/ Wakil Ketua/ Ketua Muda/ Hakim Agung/ Hakim Konstitusi, Hakim pada semua Badan Peradilan, Ketua, Wakil Ketua dan /atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan / atau Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan / atau **Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IBRAHIM MARTABAYA adalah karyawan PT Perkebunan Nusantara IV Medan Sumatera Utara yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor : 04.11/Kpts/R/21/IV/2018 tanggal 05 April 2018 diangkat sebagai Pjs Projek Coodinat PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan Sumatera Utara. Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Sumatera Utara telah melakukan perbuatan turut serta sebagai tim kampanye Pemilu dengan mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden 2019 Nomor urut 2 Prabowo – Sandi yang dilakukan dari tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 melalui akun facebook (FB) pribadi Terdakwa atas nama Martabaya Ibrahim yaitu :

- Bahwa hari hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 Terdakwa telah membuat postingan atau konten di Facebook pribadinya atas nama Martabaya Ibrahim sebagai berikut “ *kalau orang bodoh menjadi pemimpin maka yang ada hanya kehancuran* “ dan dibawah statusnya tersebut Terdakwa berfoto dengan dengan Johan Arifin (selaku tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 Prabowo-Sandi.)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa kembali memposting dalam facebook pribadinya foto Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan diatas foto tersebut tercatat “ *Diskusi Pembentukan Relawan Prabowo-Sandi Sumatera Utara*”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 Terdakwa kembali memposting foto Terdakwa bersama Joko Santoso selaku tim kampanye Nasional Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02 Prabowo-Sandi

dan diatas foto tersebut tertulis “ Menyambut Kedatangan Ketua Team Pemenangan Prabowo-Sandi dan Jend (Purn) Joko Santoso” bertempat di ruangan VVIV Bandara Kuala Namu Internasional Airport(KNIA).

- Bahwa pada tanggal pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 Terdakwa memposting foto dengan memakai kaos oblong bertuliskan # 2019 Ganti Sontoloyo.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Terdakwa kembali memposting foto baju batik yang bertuliskan # 2019 Prabowo Presiden dan diatas foto tersebut tertulis “ Alhamdulillah sudah *sampai baju batik 100 buah khusus untuk relawan militan PAS SUMUT.*
- Bahwa Terdakwa memposting 1 (satu) vidio dalam Akun facebook email **ibrahimmartabaya@yahoo.com** yang ada kata-kata “coblos Prabowo-Sandi” bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Bahwa postingan-postingan tersebut diatas dilakukan Terdakwa dirumah Terdakwa di Jl. Eka Rasmi Gang Eka Suka XI Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor dengan akun facebook email **ibrahimmartabaya@yahoo.com** dengan nama profil akun facebook Martabaya Ibrahim dengan tujuan untuk mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 Prabowo-Sandi, pada hal Terdakwa mengetahui berdasarkan pasal 280 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Nadan Usaha Milik Daerah dilarang ikut serta sebagai Pelasana dan Tim Kampanye.

- J) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa AGUS BAMBANG HERMANTO
: Perbuatan Terdakwa tersebut secara keseluruhan dari teks dan konteks yang dimunculkan oleh akun facebook Terdakwa menunjukan sebuah kampanye atau gerakan secara bersama-sama untuk mendapatkan dukungan untuk pasangan Probawo-Sandi pada masa memilih dalam pemilihan Presiden tahun 2019.

Bahwa dalam kamus Bahasa Indonesia kata kampanye memiliki pengertian
1. Gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dsb). 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon pesaing untuk memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.

Bahwa kelompok kata *ikut serta* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “turut bersama-sama” Ada orang yang lain yang sudah melaksanakan dan orang yang dimaksud turut melaksanakannya.

Kelompok Kata *dilarang ikut serta* sebagai pelaksana memiliki pengertian “ tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan turut atau ikut menjadi pelaksana.

Bahwa kalimat *#2019 ganti presiden” dan “2019 Prabowo Presiden”* merupakan bentuk informasi yang dipentingkan oleh penulis pesan di media sosial, memiliki pengertian a). Penulis akun facebook menyampaikan pesan kepada warnanet bahwa yang paling penting pada tahun 2019 presiden atau pemimpin negara harus berganti ; b). Penulis akun facebook menyampaikan pesan kepada warganet bahwa pada tahun 2019 Prabowo harus terpilih sebagai Presiden Indonesia. Kelompok kata itu bisa disebut sebagai penolakan terhadap presiden yang sedang berkuasa dan dukungan terhadap Prabowo sebagai Presiden pada tahun 2019. Dengan demikian istilah memberikan dukungan atau penolakan untuk kepentingan orang lain bisa dikatakan sebagai kampanye atau bentuk promosi untuk kepentingan diri sendiri maupun terhadap orang lain.

- J) Bahwa berdasarkan ahli Hukum Pidana yaitu Prof DR. H. EDI WARMAN, SH.MHum : Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa Ibrahim Martabaya merupakan perbuatan melawan hukum karena dilarang dalam pasal 280 ayat (2) huruf d dan pasal 280 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa yang dimaksud ikut serta dalam memaknai bunyi pasal 280 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang melawan hukum baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sesuatu perbuatan yang dilakukannya.

Perbuatan itu dapat dikatakan melanggar suatu tindak pidana atau peristiwa pidana adalah apabila suatu perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dimana terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor Urut 2 Prabowo- Sandi dengan merendahkan martabat Presiden yang saat ini berkuasa yang menjadi Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1, karena foto Terdakwa dengan memakai kaos oblong bertuliskan *# 2019 Ganti Sontoloyo* dari konotasinya seolah-olah Presiden yang berkuasa saat ini adalah Sontoloyo.

- J) Bahwa berdasarkan ahli Hukum Tata Negara DR. MIRZA NASUTION, SH.Mhum : Bahwa Terdakwa selaku Kasubbag PKBL pada PTPN IV adalah

nyata-nyata karyawan BUMN dan terkait pasal 280 ayat (3) UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merujuk ke pasal 280 ayat (2) huruf d UU No.17 Tahun 2017 yang berbunyi “Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN/ BUMD dihubungkan dengan pasal 280 ayat (3) UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu dilarang ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye Pemilu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 522 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM MARTABAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan / atau **Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3)**, yaitu dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 522
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM MARTABAYA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (SATU) BULAN kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Akun Ibrahimmartabaya2yaho.com milik Ibrahim Martabaya.
 - b. 1 buah sandi password facebook (p3mp3kk4p4is313m) milik Ibrahim Martabaya.
 - c. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan tulisan “*kalau orang bodoh menjadi pemimpin maka yang ada hanya kehancuran*” dan dibawahnya tertera berfoto Terdakwa dengan Johan Arifin selaku anggota Kampanye Prabowo-Sandi.).
 - d. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal tanggal 13 Oktober 2018 terposting foto Terdakwa bersama 2 orang dan diatas foto tersebut tercatat “*Diskusi Politik Pembentukan Relawan Prabowo-Sandi Sumatera Utara*”.
 - e. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 10 Nopember 2018 terposting foto Terdakwa bersama Joko Santoso selaku ketua tim kampanye Nasional Prabowo-Sandi dan diatas

foto tersebut tertulis “Menyambut Kedatangan Ketua Team Pemenangan Prabowo-Sandi dan Jend (Purn) Joko Santoso” bertempat di ruangan VVIV Bandara Kuala Namu Internasional Airport(KNIA).

- f. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 11 Nopember 2018 terdapat posting foto Terdakwa dengan memakai kaos oblong bertuliskan # 2019 Ganti Sontoloyo.
- g. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal tanggal 3 Desember 2018 terdapat posting foto baju batik yang bertuliskan # 2019 Prabowo Presiden dan diatas foto tersebut tertulis “Alhamdulillah sudah sampai baju batik 100 buah khusus untuk relawan militan PAS SUMUT.
- h. 1 buah flashdis merk Thosiba berwarna putih berisi 26 foto screen shoot dari postingan pada akun facebook Martabaya Ibrahim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 1/Pid.S/2019/PN Mdn, tanggal 27 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM MARTABAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Pemilu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 522 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM MARTABAYA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Akun Ibrahimmartabaya@yahoo.com milik Ibrahim Martabaya.
 - b. 1 buah sandi password facebook (p3mp3kk4p4is313m) milik Ibrahim Martabaya.
 - c. 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan tulisan “*kalau orang bodoh menjadi pemimpin maka yang ada hanya kehancuran*” dan dibawahnya tertera berfoto Terdakwa dengan Johan Arifin selaku anggota Kampanye Prabowo-Sandi.).

- d.1 lembar screen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 13 Oktober 2018 terposting foto Terdakwa bersama 2 orang dan diatas foto tersebut tercatat "*Diskusi Politik Pembentukan Relawan Prabowo-Sandi Sumatera Utara*".
- e.1 lembar screen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 10 Nopember 2018 terposting foto Terdakwa bersama Joko Santoso selaku ketua tim kampanye Nasional Prabowo-Sandi dan diatas foto tersebut tertulis "*Menyambut Kedatangan Ketua Team Pemenangan Prabowo-Sandi dan Jend (Purn) Joko Santoso*" bertempat di ruangan VVIV Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA).
- f. 1 lembar screen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 11 Nopember 2018 terdapat posting foto Terdakwa dengan memakai kaos oblong bertuliskan # 2019 Ganti Sontoloyo.
- g.1 lembar screen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 3 Desember 2018 terdapat posting foto baju batik yang bertuliskan # 2019 Prabowo Presiden dan diatas foto tersebut tertulis "*Alhamdulillah sudah sampai baju batik 100 buah khusus untuk relawan militan PAS SUMUT*".
- h.1 buah flashdis merk Thosiba berwarna putih berisi 26 foto screen shoot dari postingan pada akun facebook Martabaya Ibrahim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan 1/Pid.S/2019/PN Mdn, tanggal 27 Maret 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 74/Akta.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan 1/Pid.S/2019/PN Mdn, tanggal 27 Maret 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Akta.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 April 2019 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 April 2019 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 April 2019, sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU DALAM MENAFSIRKAN UNSUR “...IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSANA DAN TIM KAMPANYE PEMILU” DENGAN HANYA MELIHAT DARI KATA “IKUT SERTA” TANPA MEMAHAMI KONTEK’S UNSUR PASAL 280 AYAT (3) JO PASAL PASAL 522 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM SUATU KALIMAT YANG UTUH;

- a. Bahwa sebagaimana pertimbangan Putusan pada halaman 25, 26, 27 Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang kami kutip diantaranya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pada yang dimaksud dengan ikut serta tidak dijelaskan UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia kata : “ikut” adalah menyertai orang berpergian (berjalan, bekerja dsb), kata “serta” adalah mengambil bagian, turut, melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi : “setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu”. Pasal 280 ayat (2) berbunyi : “pelaksana dan/ atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan pada huruf d. Menyebutka direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/ badan usaha Milik daerah;

Menimbang bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu, anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD kabupaten/ Kota, Perseorangan untuk pemilu, anggota DPD dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden (vide Pasal 1 angka 27, 35 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membuat postingan atau status dalam akun facebook email ibrahimmartabaya@yahoo.com yang ada kata-kata :

- Kalau orang bodoh menjadi pemimpin maka yang ada hanya kehancuran “dan dibawah statusnya tersebut terdakwa berfoto dengan Johar Arifin”
- Foto terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan diatas foto tersebut tercatat “Diskusi pembentukan relawan Prabowo-Sandi Sumatera Utara”;
- Foto Terdakwa bersama Joko Santoso selaku tim kampanye Nasional Paslon Presiden dan wakil Presiden nomor Urut 02 Prabowo-Sandi dan diatas foto tersebut tertulis : Menyambut kedatangan Ketua team Pemenangan Prabowo sandi dan Jed (purn) Joko santoso” bertempat diruanga VVIP Bandara Kuala Namu Internasional Airprt (KNIA);

- Foto baju batik yang bertuliskan #Alhamdulillah sudah sampai baju batik 100 buah khusus untuk relawan militan PAS SUMUT;
- Foto terdakwa dengan memakai kaos oblong bertuliskan #2019 ganti Sontoloyo;
- “Coblos Prabowo-Sandi” bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon presiden Nomor urut 02 Prabowo-Sandi;

Terdakwa dalam memposting melalui media sosial tersebut accountnya tidak didaftarkan ke KPU baik oleh terdakwa atau peserta pemilu menurut hemat majelis hakim hal tersebut bukan merupakan tindakan kampanye pemilu”;

Menimbang, bahwa dari data-data berupa foto-foto yang dilakukan gambarnya merupakan gambar asli bukan editan yang terjadi pada saat masa kampanye dengan sengaja melakukan pertemuan atas ajakan salah seorang simpatisan bertemu dengan ketua badan pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di ruang VVIP bandara KNIA merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ikut serta dalam pelaksanaan atau tim kampanye terutama dalam postingan yang dilakukan tanggal 5 Oktober 2018 dan tanggal 10 Nopember 2018, menunjukkan terdakwa ikut serta kampanye pemilu dan waktu kampanye dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019;

- Bahwa jika kita teliti pertimbangan majelis hakim sebagaimana diatas, majelis hakim telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan “unsur Pasal 282 ayat (3) UU No, 7 Tahun 2017”, dimana dalam pertimbangannya majelis hakim hanya mempertimbangkan : arti kata : “ikut serta” (vide halaman 25 putusan), dan majelis hakim tidak mempertimbangkan kata-kata selanjutnya yakni “....sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu”;

Bahwa dari kekeliruan tersebut selanjutnya juga berakibat mejelis hakim keliru menilai perbuatan terdakwa, dimana majelis hakim telah menyatakan sebagaimana pertimbangannya diatas : “Perbuatan terdakwa yang melakukan postingan di akun facebook berupa pertemuan atas ajakan salah seorang simpatisan bertemu dengan ketua badan pemenangan nasional prabowo-sandi di ruangan VVIP merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ikut serta dalam pelaksana atau tim kampanye terutama dalam postingan tanggal 5 oktober 2018 dan tanggal 10 Nopember 2018” (vide hal. 27 Putusan) adalah

perbuatan yang telah memenuhi unsur “ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye”

- c. Bahwa padahal jika dicermati bunyi ketentuan Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu”;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas “yang dilarang” adalah perbuatan “ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu”, dan “subjek hukum” “yang dilarang” tersebut salah satu yang tersebut dalam Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017 (ketentuan Pidana), dimana salah satunya adalah “karyawan BUMN”;

Bahwa benar menurut kamus bahasa indonesia kata : “ikut” adalah menyertai orang berpergian (berjalan, bekerja dsb), kata “serta” adalah mengambil bagian, turut, melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain, dan kata “sebagai” dapat berarti : “menjadi”, “dsr”;

Bahwa akan tetapi perlu diingat dibelakang kata “ikut serta” terdapat kata-kata “sebagai peserta atau tim pelaksana kampanye”, yang jika diartikan sebagaimana KBBI kata “sebagai” dapat berarti : “menjadi (partikel)”, “serupa (kata depan)”, “menyatakan perbandingan (kata depan)”, “sepatutnya, sewajarnya (kata adverbial)”, “untuk menyatakan status (kata depan)”;

Bahwa dari pengertian kata “sebagai” sebagaimana diatas, jelas dalam tata bahasa indonesia arti kata “sebagai” dalam kalimat “ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye” adalah berarti “menjadi”, yang merupakan “kata partikel” atau “kata tugas”, atau kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Dan kata tugas ditentukan kaitannya dengan kata lain dalam suatu frase atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri;

Bahwa untuk dapat membandingkan pengertian kata “sebagai” dari penjelasan kata “sebagai” dalam artian “menjadi” (kata kerja/ partikel) sebagaimana diatas, berikut akan kami sampaikan contoh kata “sebagai (kata partikel)” yang memiliki pengertian yang sama yakni :

- ✓ Budi ikut serta sebagai pemain PSMS Medan, artinya budi masuk menjadi pemain PSMS bukan berarti hanya ikut-ikutan, dan jika ikut-ikutan dan tidak masuk sebagai pemain PSMS maka kalimatnya “Budi Ikut Pemain PSMS Medan...”;

- ✓ Budi ikut serta sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, artinya Budi benar-benar menjadi calon gubernur Sumatera Utara;

Bahwa dari pengertian dan contoh sebagaimana diatas, ternyata telah sejalan dengan pendapat ahli bahasa AGUS BAMBANG HERMANTO sebagaimana keterangannya termuat dalam putusan pada halaman 12 yang menyatakan : “kelompok kata dilarang ikut serta sebagai pelaksana memiliki pengertian “tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan turut atau ikut menjadi pelaksana”;

Bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah unsur “ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye” artinya adalah “orang tersebut i.c Terdakwa harus masuk menjadi pelaksana atau tim kampanye” bukan hanya “ikut-ikutan” atau “hanya menyertai”;

- d. Bahwa sementara untuk dapat dikategorikan sebagai “Pelaksana dan tim kampanye pemilu” khususnya pemilihan Presiden dapat dirujuk dari ketentuan Pasal 269 Jo Pasal 272 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Bahwa adapapun selanjutnya ketentuan Pasal 269 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yakni :

- Ayat (1) : “Pelaksana kampanye pemilu Presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden”;
- Ayat (2) : Dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden pasangan calon membentuk tim kampanye nasional”;
- Ayat (5) : Tim Kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi”;
- Ayat (6) : Tim Kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat Provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/ Kota”;
- Ayat (7) : Tim Kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat Kabupaten/ kota dapat membentuk tim kampanye tingkat Kecamatan”;
- Ayat (8) : Tim Kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat Kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat Kelurahan/ Desa”;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 272 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu menyatakan :

- Ayat (1) : “Pelaksanaan kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
- Ayat (2) : Pendaftaran pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

Bahwa dari hal tersebut diatas jelaslah untuk dapat disebut sebagai “Pelaksana kampanye” adalah : pihak/ orang tersebut harus ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden serta penunjukan tersebut haruslah didaftarkan di KPU, sedangkan untuk dapat disebut sebagai : “tim kampanye” haruslah dibentuk oleh pasangan calon, dst dan tim kampanye tersebut haruslah terdaftar di KPU (harus dibuktikan secara formil);

- e. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelaslah untuk dapat dikwalifikasikan bahwa perbuatan seseorang i.c terdakwa selaku karyawan BUMN PTPN IV “ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye” maka haruslah dapat dibuktikan bawasanya “terdakwa ikut/ masuk menjadi Pelaksana pemilu yang ditunjuk oleh pasangan calon dan terdaftar di KPU atau tim kampanye yang ditunjuk oleh pasangan calon atau dibentuk oleh Tim kampanye diatasnya yang terdaftar di KPU; Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dari saksi IRA WIRTATI yang merupakan PNS pada KPU Sumatera Utara yang menerangkan sebagaimana halaman 8 putusan yakni : “bahwa tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik, dan pelaksana pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye serta pelaksana dan tim kampanye haruslah didaftarkan ke KPU;
- f. Bahwa dari hal tersebut diatas, jelaslah untuk dapat menyatakan perbuatan “terdakwa i.c Ibrahim Martabaya selaku Karyawan BUMN telah ikut serta sebagai Pelaksana atau Tim kampanye” maka haruslah dibuktikan apakah terdakwa i.c Ibrahim Martabaya harus masuk/ jadi Pelaksana kampanye atau Tim kampanye yang ditunjuk oleh pasangan calon sebagai pelaksana kampanye atau telah ditunjuk oleh Pasangan

calon sebagai Tim Kampanye baik nasional, Provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan atau kelurahan/ Desa dan didaftarkan di KPU;

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, maka untuk melihat apakah terdakwa sebagai pelaksana atau tim kampanye salah satu pasangan calon presiden, maka haruslah mengacu kepada apakah nama terdakwa terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum, dimana sebagaimana keterangan saksi IRA WIRTATI yang merupakan PNS pada KPU Sumatera Utara yang menerangkan bahwasanya Terdakwa i.c IBRAHIM MARTABAYA tidak ada terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye ataupun Tim Kampanye di KPU Sumut baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan atau Kelurahan/ Desa;

BAHWA BERDASARKAN KEPADA HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, KARENA TERDAKWA IBRAHIM MARTABAYA TIDAK PERNAH DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA PEMILU DARI SALAH SATU PASANGAN CALON YANG TERDAFTAR DI KPU SERTA TIDAK PERNAH DITUNJUK OLEH SALAH SATU PASANGAN CALON SEBAGAI TIM KAMPANYE YANG TERDAFTAR DI KPU, MAKA TIDAK TERBUKTI TERDAKWA "IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSAN ATAU TIM KAMPANYE" SEBAGAIMANA PASAL 282 AYAT (3) UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU;

BAHWA BERDASARKAN KEPADA HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, ADALAH SANGAT BERALASAN AGAR HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 1/PID.S/2019/PN MDN TANGGAL 27 MARET 2019, DAN MEMBEBAHKAN TERDAKWA IBRAHIM MARTABAYA DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO. 474/EUH.1/MDN/03/2019 KARENANYA;

2. BAHWA CARA MAJELIS HAKIM MENAFSIRKAN UNSUR PASAL 282 (3) KUHAP TELAH MELANGGAR ASAS LEGALITAS SEBAGAIMANA PASAL 1 KUHP;

Bahwa "kutipan" putusan sebagaimana diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan terdakwa bersalah dengan menyatakan sebagaimana pertimbangan halaman 27 Putusan yakni : "Perbuatan terdakwa yang melakukan postingan diakun facebook berupa pertemuan atas ajakan salah seorang simpatisan bertemu dengan ketua badan pemenangan nasional prabowo-sandi diruangan VVIP merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai ikut serta dalam pelaksana

atau tim kampanye terutama dalam postingan tanggal 5 oktober 2018 dan tanggal 10 Nopember 2018” (vide hal. 27 Putusan) adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur “ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye”

Bahwa kami menyadari bahwa dasar pertimbangan hakim sedikit banyak adalah atas keterangan saksi Ahli Pidana Prof. EDI WARMAN, SH.,Mhum (vide halaman 14, 15 putusan), yang menyatakan :

“Bahwa dari uraian postingan pada tanggal 05 oktober 2018 IBRAHIM Martabaya membuat pada akun facebook pribadinya atas nama Martabaya Ibrahim..... dst ...dan secara tidak langsung hal tersebut telah dapat dikatakan telah melakukan kampanye Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden Nomor urut 2 Prabowo-Sandi dengan merendahkan martabat presiden yang saat ini berkuasa yang kebetulan menjadi pasangan calon Presiden Nomor Urut 1”;

Bahwa Pendapat majelis hakim sebagaimana diatas, serta dikaitkan dengan pendapat Prof Edi Warman, SH.,MHum sebagaimana diatas sebenarnya telah jelas diakui bahwasanya : “Secara tidak langsung telah mengkampanyekan pasangan nomor urut 2” yang artinya secara formil tindakan Terdakwa i.c Ibrahim Martabaya tersebut adalah bukan tindakan kampanye atau tindakan pelaksana kampanye atau tindakan tim kampanye sebagaimana UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;

Bahwa akan tetapi, walaupun dikatakan “secara tidak langsung” majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 182 ayat (3) Jo Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Bahwa sebagaimana diatas telah kami uraikan bahwasanya untuk dapat dikenakan dengan Pasal 282 ayat (3) Jo Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka perbuatan terdakwa selaku karyawan BUMN tersebut haruslah secara langsung terdakwa masuk sebagai/ menjadi pelaksana kampanye pasangan calon yang terdaftar di KPU atau Tim Kampanye (Vide Pasal 269 Jo Pasal 272 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu), sehingga pertimbangan majelis hakim maupun pendapat Prof. Dr EDI WARMAN, SH,Mhum tersebut yang menganggap terdakwa bersalah melanggar Pasal 282 ayat (3) Jo Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017 walaupun “tidak secara langsung masuk menjadi pelaksana ataupun Tim kampaye” dalam hukum pidana telah melakukan perluasan

dan analogi unsur tindak pidana pada Pasal 282 ayat (3) Jo Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017;

Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, dan asas legalitas merupakan asas dasar dan asas yang paling penting sehingga termuat dalam Pasal 1 KUHPidana;

Bahwa asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 KUHPidana menyatakan : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”

Bahwa selanjutnya menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Hukum Pembuktian” menyatakan “bahwa paling tidak ada empat makna yang terkandung dari asas legalitas yakni :

- a. Terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (non retroo aktif atau nullum crimen noela poena sine lege preavia);
- b. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh pidana berdasarkan hukum kebiasaan (Lex scripta);
- c. Rumusan pidana harus jelas (Nullum Crimen noela poena sene lege certa;
- d. Ketentuan Pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen noela poena sine lege scripta);

Bahwa dari hal tersebut diatas, jelas dalam hukum pidana sangat dilarang melakukan analogi, dan dilarang melakukan perluasan-perluasan unsur karena rumusan pidana harus ditafsirkan secara ketat;

Bahwa akan tetapi sebagaimana diatas, jelas dan nyata pendapat hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pedapat Prof. Dr Edi Warman, SH.,Mhum yang telah mengakui bahwasanya “perbuatan terdakwa selaku karyawan BUMN adalah Secara tidak langsung mengkampanyekan pasangan nomor urut 2” akan tetapi menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 282 ayat (3) Jo Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017, ADALAH MERUPAKAN TINDAKAN ANALOGI/ PERLUASAN TINDAK PIDANA/ SERTA TELAH MENAFSIRKAN TIDAK SESUAI DENGAN NORMA PERUNDANGAN, PADAHAL JELAS UNTUK DAPAT DIPIDANA DENGAN PASAL 282 AYAT (3) Jo PASAL 522 UU NO. 7 TAHUN 2017: “TERDAKWA HARUS MASUK LANGSUNG MENJADI PELAKSANA ATAU TIM KAMPANYE YANG DITUNJUK PASANGAN CALON DAN TERDAFTAR DI KPU”, SEHINGGA PENDAPAT DEMIKIAN ADALAH

BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS, DAN HARUSLAH DIBATALKAN;

Bahwa rumusan delik dalam hukum pidana haruslah ditafsirkan sebagaimana rumusan perundangannya, sehingga sudah jelas dalam perkara aquo yang dilarang adalah “karyawan BUMN ikut serta masuk menjadi pelaksana atau tim kampanye” beda halnya jika rumusan deliknya dirumuskan “karyawan BUMN dilarang menunjukkan sikap memihak salah satu Pasangan calon”, yang artinya “yang dilarang adalah sikap memihak” sehingga perbuatan karyawan BUMN yang telah “secara tidak langsung mengkampanyekan/ atau menunjukan sikap memihak” sudah dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Bahwa selain itu, jelas sebagaimana Konstitusi Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, serta sebagaimana Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Serta berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, Vide Pasal 1 ayat (1) menyatakan : “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab” Jo Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwasanya “Setiap warga negara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”;

Bahwa setidaknya dari ketentuan UUD 1945 Jo UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum sebagaimana diataslah sehingga rumusan Pasal 282 ayat (3) Jo Pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu harus ditafsirkan secara ketat sebagaimana redaksinya karena jangan sampai melanggar konstitusi dan bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka Umum sebagaimana diatas;-

Bahwa pelanggaran terhadap asas legalitas dengan melakukan tafsiran seluas-luasnya dan melakukan analogi dalam hukum pidana dapatlah dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga penerapan

asas legalitas tersebut haruslah untuk penegakan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadapnya adalah pelanggaran hak asasi manusia; BAHWA BERDASARKAN KEPADA HAL TERSEBUT DIATAS, KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH MELANGGAR ASAS LEGALITAS MAKA ADALAH SANGAT BERALASAN AGAR PENGADILAN TINGGI MEDAN MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 1/PID.S/2019/PN MDN TANGGAL 27 MARET 2019, SERTA MENGADILI SENDIRI DENGAN MENYATAKAN PERBUATAN TERDAKWA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR PASAL 282 AYAT (3) JO PASAL 522 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU, DAN MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1/PID.S/2019/PN MDN TANGGAL 27 MARET 2019;

Dengan, mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM MARTABAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan "melakukan tindak pidana Pemilu" sebagaimana ketentuan Pasal 282 ayat (3) Jo Pasal 522 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan Terdakwa terdakwa IBRAHIM MARTABAYA karena itu dari DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 474/Euh.1/Mdn/03/2019;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa IBRAHIM MARTABAYA dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pid.sUS/2019/PN.Mdn tanggal 27 Maret 2019 yang menyatakan terdakwa

IBRAHIM MARTABAYA terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu melanggar pasal “Setiap Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan / atau **Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3)**, yaitu dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 522 UU No.7 Tahun 2017 tentang PEMILU, **namun kami tidak sependapat terhadap pidana penjara selama 3 (tiga) bulaan dan denda Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.**

Bahwa dalam perkara ini terdakwa IBRAHIM MARTABAYA dituntut Penuntut Umum terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMILU melanggar pasal “Setiap Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan / atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang melanggar **larangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3), yaitu dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 522 UU No.7 Tahun 2017 tentang PEMILU dan **menyatakan terdakwa IBRAHIM MARTABAYA dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan**

Atas uraian alasan banding diatas dalam perkara atas nama Terdakwa IBRAHIM MARTABAYA dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01 / Pid.sUS / 2019 /PN.Mdn tanggal 27 Maret 2019 dan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum, serta :

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM MARTABAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan / atau **Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3)**, yaitu dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 522 UU No.7 Tahun 2017 tentang PEMILU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM MARTABAYA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) Akun Ibrahimmartabaya2yaho.com milik Ibrahim Martabaya.
- b) 1 buah sandi password facebook (p3mp3kk4p4is313m) milik Ibrahim Martabaya.
- c) 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan tulisan “ *kalau orang bodoh menjadi pemimpin maka yang ada hanya kehancuran* “ dan dibawahnya tertera berfoto terdakwa dengan Johan Arifin selaku anggota Kampanye Prabowo-Sandi.).
- d) 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal tanggal 13 Oktober 2018 terposting foto terdakwa bersama 2 orang dan diatas foto tersebut tercatat “ *Diskusi Politik Pembentukan Relawan Prabowo-Sandi Sumatera Utara*”.
- e) 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 10 Nopember 2018 terposting foto terdakwa bersama Joko Santoso selaku ketua tim kampanye Nasional Prabowo-Sandi dan diatas foto tersebut tertulis “ *Menyambut Kedatangan Ketua Team Pemenangan Prabowo-Sandi dan Jend (Purn) Joko Santoso*” bertempat di ruangan VVIV Bandara Kuala Namu Internasional Airport(KNIA).
- f) 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal 11 Nopember 2018 terdapat posting foto terdakwa dengan memakai kaos oblong bertuliskan # 2019 Ganti Sontoloyo.
- g) 1 lembar sceen shoot postingan facebook Ibrahim Martabaya pada tanggal tanggal 3 Desember 2018 terdapat posting foto baju batik yang bertuliskan # 2019 Prabowo Presiden dan diatas foto tersebut tertulis “ *Alhamdulillah sudah sampai baju batik 100 buah khusus untuk relawan militan PAS SUMUT*.”
- h) 1 buah flashdis merk Thosiba berwarna putih berisi 26 foto screen shoot dari postingan pada akun facebook Martabaya Ibrahim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2019/PN Mdn tanggal 27 Maret 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan

pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding maupun keberatan Penuntut Umum dalam kontra memori banding, menurut Pengadilan Tinggi bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2019/PN Mdn tanggal 27 Maret 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 522 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengukatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2019/PN Mdn tanggal 27 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, dengan susunan majelis LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAH, SH., MH dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH., MH

ttd

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum

Hakim Ketua

ttd

LINTON SIRAIT, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

PITER MANIK, SH